



SALINAN PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 03 September 2014 dengan Nomor Register 213/Pdt.G/2014/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 1970 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada tanggal 12 Desember 2011 dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: K.K.29.04.2/PW.01/264/2011;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak kandung yang bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 40 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 37 tahun;
- c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 34 tahun;
- d. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 31 tahun;
- e. ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 20 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Pusuk selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pusuk sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, dan Tergugat lah yang memegang uang penghasilannya sendiri;
6. Bahwa Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, yakni menempeleng Penggugat sehingga telinga Penggugat berdarah. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan takut dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya

Halaman 2 dari 11 halaman
Salinan putusan Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Mtk pada tanggal 12 September 2014 dan tanggal 23 September 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.K.29.04.2/PW.01/264/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 12 Desember 2011, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman
Salinan putusan Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan keponakan Penggugat;
 - bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pusuk;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, 4 (empat) orang di antaranya sudah menikah, sedangkan anak yang bungsu tinggal bersama Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat kepada Saksi, tetapi Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi hanya mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) bulan lalu yaitu karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
 - bahwa sejak Tergugat menikah lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat merupakan sepupu Saksi;
 - bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pusuk kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Pusuk;

Halaman 4 dari 11 halaman
Salinan putusan Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Anak pertama sampai anak ke empat sudah berumah tangga sedangkan anak ke lima tinggal bersama Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak beberapa tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang cekcok mulut. Selain itu Saksi juga sering melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian badan dan wajah hingga menimbulkan memar. Penggugat juga sering lari kerumah Saksi karena takut dipukul oleh Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Wes;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, setelah Tergugat menikah dengan wanita lain;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan

Halaman 5 dari 11 halaman
Salinan putusan Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 1970;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, karena telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-

Halaman 6 dari 11 halaman
Salinan putusan Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 15 februari 1970. Nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 285 R.Bg. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta merupakan orang dekat Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa para saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun menurut Saksi I, sejak tahun 2011 Penggugat dan

Halaman 7 dari 11 halaman
Salinan putusan Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Saksi I mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dasarkan informasi langsung dari Penggugat;

- Bahwa menurut Saksi II, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak beberapa tahun setelah pernikahan. Saksi II sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut. Saksi II juga sering melihat Tergugat memukul Penggugat sehingga menyebabkan wajah dan badan Penggugat memar. Penggugat bahkan sering lari ke rumah Saksi II karena takut dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa kedua Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Kedua Saksi hanya mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) bulan lalu yaitu karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Tergugat menikah lagi, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi I Penggugat berdasarkan pada keterangan langsung dari Penggugat, hal ini berarti keterangan Saksi bersifat *testimonium de auditu*, sehingga keterangan tersebut pada dasarnya tidak dapat diterima. Namun, fakta tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat merupakan hal yang sulit diketahui oleh orang lain karena menyangkut aib rumah tangga yang bersifat privasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua Saksi tersebut dapat diterima. Di sisi lain, kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf mengenai perselisihan dan pertengkaran serta posita 7 tentang pisah rumah. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Halaman 8 dari 11 halaman
Salinan putusan Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman
Salinan putusan Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jjs. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1435 *Hijriah*, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc.. sebagai Ketua Majelis, Amiramza, S.H.I. dan Dyna Mardiah.A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman
Salinan putusan Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Amiramza, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hakim Anggota,

ttd

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|------------------------|-----|-----------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp. | 30.000,- | |
| 2. Biaya Proses : | Rp. | 50.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp. | 450.000,- | |
| 4. Biaya Redaksi : | Rp. | 5.000,- | |
| 5. Biaya Meterai : | Rp. | 6.000,- | + |
| Jumlah : | Rp. | 541.000,- | |

Salinan putusan ini sesuai aslinya
PANITERA,

Dra.YUHARTINI, S.H.